



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 261/Pdt.G/2011/PA.Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai talak antara:-----

XXXXXXXXXXXXX, Umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SD , Pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Jl.Ganggawa No.71, Kelurahan Majjelling, Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai pemohon:-

L A W A N

XXXXXXXXXXXXX, Umur 43 tahun, Agama Islam , pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Landaung, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di depan persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap tertanggal 06 mei 2011 dalam Register Perkara Nomor 261/ Pdt.G/2011/ PA.Sidrap telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah di Desa Watang Soreang, Kota Pare Pare pada hari Kamis tanggal 31 Maret 1988 M/ 12 Sya'ban 1408 H. sebagaimana ternyata dalam kutipan akta nikah Nomor 4/IV/1988 tertanggal 06 April 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama Kecamatan Soreang Kota Pare Pare;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon kemudian hidup dalam satu rumah tangga yang hingga kini telah berjalan sekitar 23 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak ;-----
3. Bahwa dalam kebersamaan tersebut rumah tangga antara pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan damai namun pada akhirnya sering terjadi perelisihan dan pertengkaran disebabkan termohon adalah isteri kedua pemohon sehingga pemohon tidak punya banyak waktu berada di tempat termohon, baru setelah isteri pertama pemohon meninggal dunia pemohon mempunyai banyak waktu bersama dengan termohon dan disaat itulah pemohon mengetahui ternyata termohon suka berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon dan pemohon sudah menasehati akan tetapi termohon tidak menghiraukannya;-----
4. Bahwa oleh karena termohon sudah tidak menghiraukan lagi nasehat pemohon bahkan tidak mengaku telah berhutang maka sejak tanggal 18 April 2011 pemohon pergi meninggalkan termohon di Pangkajene dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang telah berjalan selama 18 hari lamanya;-----
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan termohon;-----
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah dimana perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga maka pemohon memilih jalan untuk bercerai dari termohon;-----

8. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sidrap Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;-----
2. Mengizinkan pemohon untuk menalak termohon;-----
3. Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kecamatan MaritengaE dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;-----

II. SUBSIDAIR :

- Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak hadir menghadap sendiri di persidangan dan keduanya telah dimediasi melalui hakim mediator Dra.Hj. Masdanah akan tetapi tidak berhasil, selain itu keduanya juga telah diupayakan oleh Majelis hakim untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan dimana akan dimulai pemeriksaan perkaranya ternyata pemohon menyatakan sudah rukun kembali dengan termohon dan menyatakan untuk mencabut permohonannya, atas keterangan mana termohon membenarkannya dan menyetujui permohonan pemohon untuk mencabut permohonannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pemohon menyatakan bahwa saat ini dirinya telah rukun kembali dengan termohon untuk itu pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya dan atas keterangan tersebut termohon membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku lagi pula termohon menyetujuinya, maka permohonan pemohon tersebut harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dicabut maka seluruh biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;-----

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan per undang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut permohonannya;-----
2. Menyatakan perkara Nomor 261/Pdt.G/2011/PA.Sidrap selesai karena dicabut;---
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan penetapan ini pada hari kamis tanggal 16 juni 2011 bertepatan dengan tanggal 14 Rojab 1432 H, oleh kami Drs.Qosim,SH,MSI sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Rusdiansyah,S.Ag dan Muhammad Fitrah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang diikuti oleh H.Ibrahim Thoai,SH. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa pemohon tanpa hadirnya termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJLIS

Rusdiansyah, S.Ag.

Drs.Qosim,SH,MSI

HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGGANTI

Muhammad Fitrah, S.HI

H.Ibrahim Thoai, SH.

Rincian biaya :

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Biaya pencatatan | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp 300.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi

R p 5.000,-

5. Biaya materai

Rp. 6.000,-

J U M L A H

Rp.391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)